

**PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
SISTEM PASSENGERNAME RECORD FOR GOVERNMENT (PNR
GOV) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C
SOEKARNO HATTA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI
(Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-133/BC/2016,
tanggal 29 April 2016)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan yang meliputi pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, dan kekayaan intelektual diperlukan pemanfaatan data penumpang sarana pengangkut udara berupa data Passenger Name Record (PNR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Passenger Name Record For Government (PNR GOV) Di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.04/2014 tentang Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau Dari Daerah Pabean;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM PASSENGER NAME RECORD FOR GOVERNMENT (PNR GOV) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI.

P E R T A M A :

Menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) Sistem Passenger Name Record For Government (PNR GOV) pada:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta; dan
- b. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.

K E D U A :

Pemberlakuan secara penuh (mandatory) Sistem Passenger Name Record For Government (PNR GOV) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan mulai tanggal 16 Mei 2016.

K E T I G A :

Menunjuk Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Direktur Penindakan dan Penyidikan sebagai penanggung jawab atas penerapan secara penuh (mandatory) Sistem Passenger Name Record For Government (PNR GOV) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

K E L I M A :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, NTT;
6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta; dan

7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean Ngurah Rai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016, tanggal 13 Juni 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan prosedur impor untuk dipakai, dan dalam rangka penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua, serta harmonisasi dengan ketentuan cukai perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean impor;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :